

KOMPETENSI PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH

ERLINA MONIK PURWANTINI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : erlinamonik99.p@gmail.com

ABSTRAK

Erlina Monik Purwantini: Kompetensi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Tahun 2015. **Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.**

Penelitian ini meneliti tentang Kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kompetensi menurut Gordon, yang menyatakan bahwa aspek kompetensi terdiri dari 1) pengetahuan, 2) pemahaman, 3) kemampuan, 4) nilai, 5) sikap, dan 6) minat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini selanjutnya digambarkan secara deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulannya, adapun hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015 masih rendah.

Kata kunci: kompetensi, pelaksana kegiatan, keuangan desa.

THE COMPETENCY OF TECHNICAL IMPLEMENTOR OF FINANCIAL MANAGEMENT IN WAJOK HILIR VILLAGE SIANTAN SUBDISTRICT MEMPAWAH REGENCY BY FISCAL YEAR 2015

ABSTRACT

Erlina Monik Purwantini: The Competency Of Technical Implementor Of Financial Management in Wajok Hilir Village Siantan Subdistrict Mempawah Regency By Fiscal Year 2015. **Thesis. Pontianak: Governance Science Study Program in Coperation Between The Faculty Of Social and Political Science Tanjungpura University and Local Government Of West Borneo.**

The research analysed about the competency of event implementor in managing the village financial in Wajok Hilir Village Siantan Subdistrict Mempawah Regency by years 2015. This research used qualitative research method by descriptive research, The theory used in this research is the theory of Competence according to Gordon, who said that the aspect of competence consists of 1) knowledge, 2) understanding, 3) capability, 4) value, 5) attitude, and 6) interest. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques in this research is to interview and documentation. The results of the analysis conducted by using this approach further illustrated by descriptive for then drawn conclusions, The result of the research shows that the competency of events implementor in managing the village financial was low in Wajok Hilir Village Siantan Subdistrict Mempawah Regency by fiscal year 2015.

Key Words: Competency, Wents Implementor, and Village Financial.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Keuangan desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, karena setiap penyelenggaraannya membutuhkan uang untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan pemerintahan serta untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur desa. Keuangan desa perlu dikelola dengan baik agar pelaksanaan pemerintahan di desa dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna sehingga tujuan pemerintah desa itu dapat tercapai.

PTPKD masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, yaitu Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki lima kewenangan (Peraturan Bupati Mempawah nomor 22 tahun 2015). Kewenangan-kewenangan tersebut adalah:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Tugas Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD berdasarkan Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2015 ada lima. Tugas-tugas tersebut adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan, APBdesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Tugas Bendahara Desa selaku Bendahara Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Peraturan Bupati Mempawah nomor 22 tahun 2015). Tugas kepala seksi selaku pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pengelola keuangan desa disebut sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Pengelola Keuangan Desa berasal dari perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari Pemegang kekuasaan keuangan desa, koordinator PTPKD, Bendahara Kegiatan, Pelaksana Kegiatan, dan Anggota.

Keuangan Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, sehingga dibutuhkan perangkat desa yang berkompetensi dan dianggap mampu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa dengan memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Atas dasar hal itu, Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (KBPPPAPMPD) mengeluarkan surat nomor 140/022/KBPPPAPMPD-E tentang Penggantian Perangkat Desa, kepada seluruh Kepala Desa melalui Camat sekabupaten Mempawah agar segera melakukan peremajaan atau pergantian perangkat desa, bagi perangkat desa yang tidak memenuhi standar-standar. Adapun perangkat desa yang harus segera diganti atau dilakukan peremajaan adalah sbagai berikut:

1. Perangkat desa yang berusia diatas 60 tahun;
2. tingkat pendidikan perangkat desa yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, yakni SMU;
3. perangkat desa yang berusia dibawah 60 Tahun, namun dinilai tidak memiliki kemampuan/kecakapan/ dan keterampilan, sesuai tuntutan Undang-Undang untuk melaksanakan teknis kegiatan pengelolaan keuangan desa; dan
4. perangkat desa yang tidak mempunyai integritas, loyalitas dan tanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan, bagi kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa.

Usia dan Tingkat pendidikan perangkat Desa Wajok Hilir, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perangkat Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Tahun 2016

Nama	Jabatan	Tempat, tanggal lahir	Tingkat Pendidikan
Abdul Majid	Kepala Desa	Wajok Hilir, 05-06-1973	SLTA
Iswandi	Sekretaris Desa	Wajok Hilir, 17-06-1973	SLTA
Muhammad Saleh	Kasi Pemerintahan	Wajok Hilir, 29-12-1953	SD
Asnah AS	Kasi Kemasyarakatan	Wajok Hilir, 14-07-1969	SLTA
Syamsudin Runa	Kasi Ekonomi Pembangunan	Wajok Hilir, 30-12-1961	SD

Sumber: Arsip Kantor Camat Siantan

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa terdapat perangkat desa yang telah berusia diatas 60 tahun yakni kasi Pemerintahan, kemudia untuk tingkat pendidikan, terdapat 2 kasi yang belum memenuhi standar, yakni kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan yaitu berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Selain itu beberapa kasi didesa wajok hilir juga tidak bisa mengoperasikan komputer yakni kasi ekonomi pembangunan dan kasi kemasyarakatan, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

2. Fokus Penelitian

Tim Pelaksana Pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebut sebagai PTPKD yang terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator, Bendahara, Pelaksana Kegiatan dan anggota. Pada penelitian ini, Penulis memfokuskan pada kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015. Adapun kompetensi yang dimaksud meliputi Pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*) (Gordon dalam Sutrisno, 2011:204).

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam Mengelola Keuangan Desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini didasarkan atas pemaparan latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam Mengelola Keuangan Desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Penelitian ini dapat pula menjadi bahan bacaan

dan literatur tambahan bagi peneliti lain yang juga mengkaji tentang kompetensi. Penelitian ini pula diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan pada bidang pemerintahan, terutama pada praktik yang berhubungan dengan kompetensi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai saran atau pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik serta sebagai salah satu bahan masukan dan dasar untuk membangun birokrasi pemerintahan yang profesional dalam melayani kepentingan publik.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Pencetus ide dan konsep kompetensi pertama kali adalah McClelland pada tahun 1973. Dirinya mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menentukan keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan pada suatu situasi (kutipan Raharso dalam Sudarmanto, 2009:48).

Aspek-aspek dalam konsep kompetensi meliputi pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*) (Gordon dalam Sutrisno, 2011:204). Penjelasan atas aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, maksudnya adalah pengetahuan faktual yang empiris (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)). Contohnya

adalah pengetahuan perangkat desa terhadap tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Kognitif dan afektif dalam KBBI artinya adalah berfikir dan bersikap, jadi pemahaman yang dimaksud disini adalah kedalaman pemahaman seseorang terhadap pengetahuan yang ia miliki serta pemahaman tentang tindakan apa yang harus ia lakukan. Contohnya, perangkat desa tidak hanya sekedar mengetahui apa saja Tupoksinya, tapi lebih dalam dari pada itu, perangkat desa tersebut harus memahami Tupoksi tersebut serta paham terhadap tindakan apa yang harus dilakukan dalam menjalankan Tupoksi itu.
3. Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kemampuan dalam KBBI artinya adalah kesanggupan dan kekuatan. Contohnya, kemampuan perangkat desa dalam menjalankan Tupoksinya, apabila ia tidak mampu melaksanakan Tupoksi tersebut, maka ia dianggap gagal dalam bekerja.
4. Nilai (*value*) atau standar perilaku, yaitu nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain. Contohnya adalah kejujuran perangkat desa dalam membuat laporan-laporan hasil kerjanya, nilai demokratis dalam menentukan perencanaan untuk pembangunan di desa demi kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, dan lain-lain.
5. Sikap (*Attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Contohnya adalah sikap terhadap masalah

yang terjadi dalam pelaksanaan Tupoksi perangkat desa, yaitu bagaimana sikap ia dalam menyelesaikan masalah itu, apakah masalah tersebut ditanggapi dan diselesaikan atau hanya dibiarkan saja, atau sikap ia dalam melakukan Tupoksinya, apakah ia senang atau terpaksa dalam bekerja.

6. Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, minat dalam hal ini juga diartikan sebagai kemauan seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Contohnya adalah kemauan perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi nya dalam bekerja.

Selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan desa, Sebelum membahas mengenai pengelolaan keuangan desa, penulis akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai manajemen keuangan, karena pengelolaan keuangan merupakan bagian dari manajemen. James C. Van Horne dalam Kasmir (2010:5), mengatakan bahwa definisi manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Berdasarkan definisi tersebut Kasmir (2010:6), menyimpulkan bahwa kegiatan manajemen keuangan berkisar tentang bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, kemudian bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif. Jadi penulis berpendapat bahwa manajemen keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam mendapatkan dana untuk keperluan membiayai seluruh kegiatan organisasi, kemudian dana tersebut dikelola secara baik dan benar agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Setelah memahami definisi manajemen keuangan, penulis akan membahas mengenai keuangan desa kemudian baru penjelasan tentang pengelolaan keuangan desa. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang (UU) nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat (1), Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) dalam Soemantri (2011:133) bahwa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada bab I, pasal 1 nomor 10 dalam tulisan yang disajikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2015:3), yang dimaksud dengan keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Berdasarkan dua pengertian dalam peraturan-peraturan diatas, penulis dapat menemukan persamaan diantara keduanya. Persamaan dari keduanya bahwa keuangan desa merupakan keseluruhan hak dan kewajiban desa termasuk kekayaan desa yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa barang maupun jasa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini meliputi: Penelitian Pendahuluan (*pre survey*); Membuat rencana penelitian (usulan penelitian); Mengurus ijin penelitian; Pengambilan data

sekunder dan primer dan; Membuat laporan penelitian (skripsi).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Subyek ini dipilih menggunakan teknik *purposive*. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya sendiri terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Setelah tahap analisis data maka dilakukan teknik keabsahan data yang terdiri dari Triangulasi sumber dan Triangulasi Teknik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengetahuan:

Pengetahuan Pelaksana Kegiatan dalam mengelola Keuangan Desa di Desa Wajok Hilir tahun anggaran 2015, jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka terdapat beberapa Kasi yang belum memenuhi standar dan persyaratan yang tercantum dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang salah satu persyaratan tersebut mewajibkan perangkat desa minimal tingkat pendidikan terakhir adalah lulusan SMU. Kasi di Desa Wajok Hilir yang belum memenuhi standar tersebut adalah Kasi Pemerintahan dan Kasi Ekonomi Pembangunan, keduanya hanya lulusan SD, sementara Kasi Kemasyarakatan telah memenuhi standar yaitu lulusan SMU.

Sementara jika dilihat dari pengetahuan tentang tupoksi dan tanggung jawab, maka para Kasi di Desa Wajok Hilir sudah mengetahuinya. Pengetahuan tentang Tupoksi dan tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan telah

disampaikan oleh tim pembina kepada seluruh perangkat desa serta juga telah tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain tingkat pendidikan formal dan pengetahuan tentang tupoksi dan tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan, pengetahuan para Kasi tentang komputer juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi dan tanggung jawabnya, di Desa Wajok Hilir Kasi ekonomi Pembangunan dan Kasi kemasyarakatan tidak mengetahui bagaimana mengoperasikan komputer, sementara Kasi Pemerintahan telah mengetahui cara mengoperasikan komputer meskipun hanya pengetahuan dasar seperti mengetik dan menginput data. Ketidaktahuan Kasi dalam mengoperasikan komputer menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas diantara perangkat Desa, tugas kasi yang berkaitan dengan komputer harus diselesaikan oleh perangkat desa lain yang mengetahui cara mengoperasikan komputer.

2. Analisis Pemahaman:

Pemahaman Pelaksana Kegiatan dalam mengelola Keuangan Desa (APBDesa) di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan tahun anggaran 2015, secara umum sudah memahami Tupoksi dan Tanggung Jawabnya, namun secara sempit terdapat kasi yang masih belum memahami beberapa tupoksi dan tanggungjawabnya. Kasi yang peneliti anggap dan simpulkan belum memahami beberapa tupoksi dan tanggung jawabnya adalah Kasi Ekonomi Pembangunan, hal tersebut dikarenakan beberapa tugas dibidangnya yang tidak ia pahami dan tidak ia laksanakan, tugas-tugas tersebut adalah tugas yang berkaitan dengan pembangunan fisik Desa, dan tugas tersebut dilaksanakan oleh perangkat desa lain. Kasi Pemerintahan dan Kasi

Kemasyarakatan menurut kesimpulan peneliti mereka telah memahami Tupoksi dan Tanggung jawabnya.

3. Analisis Kemampuan;

Kemampuan Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa (APBDesa) di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan tahun anggaran 2015 secara umum mereka mampu melaksanakan tupoksi dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kegiatan. Namun secara sempit, tidak semua kasi yang menjadi pelaksana kegiatan itu mampu melaksanakan seluruh tupoksi dan tanggungjawabnya, kasi tersebut adalah Kasi Ekonomi Pembangunan. Penyebab ketidakmampuan Kasi Ekonomi Pembangunan terhadap beberapa tugas yang terkendala, disebabkan karena ketidakpahaman akan beberapa tupoksi dan tanggungjawabnya, kemudian disebabkan pula oleh faktor usia, dan tingkat kesehatan.

4. Analisis Nilai;

Nilai-nilai berupa kejujuran, keterbukaan, demokrasi dan lain-lain Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan desa (APBDesa) di Desa Wajok Hilir kecamatan Siantan tahun anggaran 2015 peneliti simpulkan sudah sangat baik. Para Kasi di Desa Wajok Hilir baik Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan maupun Kasi Kemasyarakatan, semuanya merupakan pribadi-pribadi yang jujur, terbuka, serta demokrasi dalam bekerja dan pelaksanaan tupoksi dan tanggungjawabnya.

5. Analisis Sikap;

Sikap Pelaksana Kegiatan dalam mengelola Keuangan Desa (APBDesa) di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan tahun anggaran 2015 peneliti simpulkan sudah cukup baik. Para Kasi secara umum menunjukkan sikap yang baik, sopan, bertanggungjawab, ramah, dan

respect. Namun terkadang para kasi kurang bersemangat dikarenakan kondisi kesehatan, faktor usia dan faktor lainnya dalam bekerja dan pelaksanaan tupoksi dan tanggung jawabnya.

6. Analisis Minat;

Minat atau kemauan Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan Desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan tahun anggaran 2015 didorong oleh motivasi yang secara umum sama. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksana kegiatan di Desa Wajok Hilir memiliki kemauan melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab yang cukup tinggi, dengan motivasinya yakni ingin memajukan Desa Wajok Hilir, kemudian ingin mensejahterakan masyarakat Desa Wajok Hilir, ingin membantu masyarakat Desa Wajok Hilir, dan ingin mencari rezeki serta nafkah melalui pekerjaan yang mereka laksanakan.

D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan dalam mengelola keuangan desa di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mampang tahun anggaran 2015 masih rendah. Deskripsi kompetensi Pelaksana Kegiatan yaitu bahwa masih rendahnya pengetahuan pelaksana kegiatan tentang pengoperasian komputer; masih rendahnya pemahaman pelaksana kegiatan dalam memahami tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan tanggung jawabnya; masih rendahnya kemampuan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tupoksi dan tanggung jawabnya.

Kemudian selanjutnya nilai-nilai yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan adalah nilai-nilai

seperti kejujuran, keterbukaan demokrasi dan lain-lain; sikap yang dimiliki pelaksana kegiatan adalah sikap-sikap seperti, sopan, bertanggungjawab, ramah, dan respect, namun kurang profesional, dan; minat atau kemauan yang didukung oleh motivasi yang cukup tinggi para pelaksana kegiatan didukung oleh keinginan untuk memajukan Desa Wajok Hilir, kemudian ingin mensejahterakan masyarakat Desa Wajok Hilir, ingin membantu masyarakat Desa Wajok Hilir, dan ingin mencari rezeki serta nafkah melalui pekerjaan yang mereka laksanakan.

2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran terkait Kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam Mengelola Keuangan Desa (APBDesa) di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan tahun anggaran 2015. Adapun saran-saran yang ingin peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Alangkah baiknya jika pemerintah desa Wajok Hilir menambahkan kegiatan pelatihan komputer kedalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan untuk APBDesa tahun berikutnya, kepada perangkat desa yang belum mengetahui cara pengoperasian komputer, khususnya bagi kasi-kasi sebagai pelaksana kegiatan dalam mengelola keuangan desa (APBDesa), agar pelaksanaan tupoksi dan tanggungjawab kasi dapat dilaksanakan dengan optimal, serta agar tidak terjadi lagi tumpang tindih pekerjaan antara perangkat Desa di Desa Wajok Hilir.
2. Penyeleksian standar atau syarat menjadi perangkat desa harus segera diperhatikan dan diterapkan. contohnya adalah persyaratan tentang standar pendidikan, usia perangkat desa dan lain-lain, karena hal tersebut mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kompetensi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan keseluruhan tupoksi dan

tanggung jawabnya, agar kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBDesa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pelaksana kegiatan yang bersangkutan.

3. Pemerintah desa wajok hilir harus segera melakukan peremajaan atau pergantian perangkat desa, karena hal tersebut sangat dibutuhkan demi kemajuan Desa Wajok Hilir itu sendiri, dan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah Kabupaten Mempawah maupun Pemerintah Kecamatan Siantan sebaiknya memperhatikan kinerja pendamping desa agar tujuan pengelolaan keuangan desa di Desa Wajok Hilir lebih efektif dan efisien.
4. Nilai-nilai baik yang sudah dimiliki pelaksana kegiatan seperti nilai kejujuran, keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab dan lain-lain harus terus dipertahankan agar tupoksi dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan optimal.
5. Sikap-sikap yang ditunjukkan para kasi sangat baik, mulai dari sikap baik, sopan, ramah, dan cepat tanggap harus tetap dipertahankan, yang perlu ditingkatkan adalah sikap profesional para kasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa.
6. Minat atau kemauan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan Tupoksi dan tanggungjawabnya yang didukung oleh motivasi yang cukup tinggi harus dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu kepala desa dan perangkat lainnya juga dapat saling memotivasi satu dengan yang lainnya dalam bekerja agar tumbuh rasa kebersamaan dan semangat yang tinggi dalam diri mereka untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.

3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi kendala kelancaran pelaksanaan penelitian. Adapun keterbatasan tersebut adalah:

1. Jarak tempuh peneliti dari kediaman peneliti ke lokasi penelitian yang cukup jauh, lokasi kediaman peneliti yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah. Adapun jarak tempuh tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Jarak tempuh peneliti dari lokasi kediaman peneliti ke Desa Wajok Hilir adalah sekitar 15 Km.
 - b. Jarak tempuh peneliti dari lokasi kediaman peneliti ke Kecamatan Siantan adalah sekitar 19,9 Km.
 - c. Jarak tempuh peneliti dari lokasi kediaman peneliti ke Kabupaten Mempawah adalah sekitar 79,9 Km.
2. Terjadinya pergantian struktur pegawai di Kecamatan Siantan pada tahun 2016, sehingga peneliti tidak dapat mewawancarai informan di tingkat kecamatan yakni tim pembina tingkat kecamatan khusus pada seksi pemerintahan.
Kesehatan peneliti dan waktu penelitian. Pada saat melaksanakan penelitian, kondisi kesehatan peneliti sedang tidak kondusif, sehingga peneliti tidak dapat mewawancarai informan tingkat kecamatan yang kebetulan juga sedang tidak berada di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Heene, Aimé dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.

Rochmansjah, Heru dan Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi:

Fransiska Febriana 2013. Kompetensi Aparatur pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sanggau. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.

Ika meiria dian saraswati. 2012. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa di kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi daerah kabupaten kayong utara. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Lain-lain:

Data Kantor Camat Siantan Kabupaten Mempawah, tentang Aparatur Desa Kecamatan Siantan.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa*.

Prodi IP Fisip UNTAN. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*,

Cetakan ke-3. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan Bupati Mempawah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Persentase Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mempawah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mempawah.

Surat Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 140/022/KBPPPAPMPD-E Tahun 2016 Tentang penggantian Perangkat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

www.KamusBahasaIndonesia.org